



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 29330 /UN31/KP /2021

21 Juni 2021

Hal : Pemberlakuan BDR Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di UT Pusat, UT Jakarta dan UT Bogor.

Yth.

1. Para Kepala Unit di UT Pusat
2. Kepala UPBJJ Jakarta
3. Kepala UPBJJ Bogor

Memperhatikan Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja Dari Rumah Kemdikbudristek Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19, serta mempertimbangkan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19, bersama ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Membatasi kegiatan fisik di lingkungan kantor UT Pusat, kantor UPBJJ-UT Jakarta dan kantor UPBJJ-UT Bogor dengan melakukan **BDR (Bekerja Dari Rumah) selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 02 Juli 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja, terpenuhinya layanan mahasiswa dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, maka unit kerja dapat menjalankan kedinasan di unit masing-masing maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu Kepala Unit diminta mengatur sistem pembagian kerja yang sebaik-baiknya,
3. Selama BDR, seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Kepala Unit diminta untuk memonitor capaian hasil capaian pegawai selama BDR.
4. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terpapar, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.
5. Kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin dilakukan secara daring, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

6. Peraturan tentang BDR/WFH/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



Rektor,
Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Ketua Senat UT